BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi) Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwashkuansing@gmail.com

Teluk Kuantan, 22 Agustus 2022

Nomor : 046/PM.00.02/K/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Himbauan

Kepada Yth.
Bapak Bupati Kuantan Singingi
di-
Teluk Kuantan

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengeketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
9. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan PenetapanPartai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat danDewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sehubungan dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar menjaga Netralitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi, bersama ini di sampaikan hal sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
   Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi bahwa: "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Parpol.
   Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi bahwa: "Pegawai Negeri sipil dilarang menjadi anggotadan/atau pengurus partai politik".
c. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
   Pasal 6 huruf h yang berbunyi bahwa: "nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi"
   Pasal 11 huruf c yang berbunyi bahwa: "Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan"
   Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi bahwa: "Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral"
   Pasal 16 yang berbunyi bahwa: "Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik".

Berdasarkan hal diatas, disampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, agar menjaga netralitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Netralitas ASN.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian bersama, terimakasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KUANTAN SINGINGI

MARDIUS ADI SAPUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. **Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru**
2. **Arsip**

Dipindai dengan CamScanner